

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN REALISASI PNBP (STUDI PADA BANDAR UDARA SANGIA NIBANDERA - KOLAKA)

Rahmi Nursanda¹, Husnul Muamilah^{*2}, Marsha³

¹Mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen

^{*2, 3}Dosen Universitas Dipa Makassar, Program Studi Kewirausahaan

E-mail: ¹rahminursandautkolaka2019@gmail.com, ^{*2}husnulmuamilah@gmail.com,

³marshaarie@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Laporan realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka sendiri untuk tahun anggaran 2022, tidak mencapai target Penerimaan. Dari target Rp.2.885.600.000 yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun 2022, hanya sebesar 67,27 % atau Rp. 1.941.131.200,- per 31 Desember 2022. Sehingga hal ini menjadi tugas dari berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk menggali faktor apa saja yang menghambat tidak tercapainya target PNBP di bandara tersebut. Sehingga penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat ketidakcapaian target PNBP di Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka di tahun anggaran 2022. Dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan riset mengenai fakta tentang hambatan pencapaian target PNBP serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsi tentang fenomena, objek, atau pengaturan sosial di lokasi penelitian. penulis menemukan kondisi yang telah terjadi di Bandar Udara Sangia Nibandera yakni Domino Effect. Adapun faktor utama yang menghambat tidak tercapainya target PNBP di Bandar Udara Sangia Nibandera adalah pandemi Covid19, yang berakibat munculnya faktor-faktor lainnya diberbagai sektor pendapatan PNBP.

Kata Kunci : PNBP, Target Penerimaan, Bandar Udara, Pandemi.

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Penerimaan negara bukan pajak adalah satu dari berbagai macam sumber pendapatan negara. Menurut UU No 17/ 2003 tentang Keuangan Negara terurai bahwa jenis-jenis pendapatan negara adalah penerimaan yang bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Sedangkan dalam UU No. 9/ 2019 tentang PNBP menerangkan bahwa makna dari PNBP adalah semua penerimaan oleh pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak. PBNP yang berasal dari kementerian dan lembaga non kementerian merupakan salah satu penerimaan negara yang memberi kontribusi besar pada pendapatan negara. Demi mencapai target yang telah di tetapkan sebelumnya, maka semua kementerian dan lembaga non kementerin membutuhkan adanya bendahara penerimaan.(Gloria, 2022).

Terdapat tiga macam sumber pendapatan negara yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak adalah penerimaan yang didapat dari hasil penjualan jasa dan barang yang dihasilkan dan dimiliki oleh negara dalam hal ini pemerintah, mencetak uang, pinjaman pemerintah dan lain-lain. (Suparmoko, 2019). Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan penerimaan pusat yang memiliki nama serta bentuk apa saja yang bisa dinilai atau dihitung dengan nominal uang selain pendapatan bea cukai, perpajakan, dan migas yang diterima baik berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri. (Hartoyo, 2018).

PNBP sebagai sumber dari pendapatan yang sangat berkontribusi pada APBN seperti yang tertuang pada Laporan Keuangan RAPBN Tahun 2020 bahwa PNBP berkontribusi pada APBN meningkat di 5 tahun terakhir sejak 255,6 Triliun di 2015, dan berubah di 2019 sebesar 405 Triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 16%. (Utami, Siaila, Widokati, 2021).

Menurut Mahmudi (2017, dikutip oleh Gloria, 2022) bahwa efektivitas diterapkan sebagai relasi dari output dan tujuan, semakin banyak kontribusi output pada pencapaian target, maka efektif organisasi, program atau kegiatan akan semakin naik. Efektivitas terfokus kepada outcome (hasil), sedangkan kegiatan atau program efektif jika output yang dicapai bisa memenuhi target atau *spending wisely*.

Dari hasil review target capaian realisasi PNBP di tahun anggaran 2022 Kementerian Perhubungan telah menargetkan PNBP di sektor perhubungan Rp. 8,5 Triliun di 2022. Di bulan Maret 2022 PNBP Kemenhub telah mencapai Rp. 1,3 Triliun, 15,76 % dari jumlah target PNBP tahun 2022. (Biro Komunikasi & Informasi Publik Kemenhub, 2022).

Sementara itu di Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka sendiri, PNBP untuk tahun anggaran 2022, tidak mencapai target. Dari target Rp. 2.885.600.000 yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun 2022, hanya sebesar 67,27 % atau Rp. 1.941.131.200,- per 31 Desember 2022. Sehingga hal ini menjadi tugas dari berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk menggali faktor apa saja yang menghambat tidak tercapainya target PNBP di Bandar Udara Sangia Nibandera. (Bendahara Penerimaan UPBU Sangia Nibandera, 2022).

Berdasarkan hal inilah penulis tergerak untuk menuliskan karya ilmiah dengan judul Analisis Faktor Penghambat Capaian Realisasi PNBP (Studi pada Bandar Udara Sangia Nibandera - Kolaka). Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah "Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi target PNBP di Bandar Udara Sangia Nibandera ?" Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat ketidakcapaian target PNBP di Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka.

Adapun manfaat dari penulisan ini dari sisi teoritis, semoga bisa memperkaya literatur pengetahuan tentang peningkatan dan pencapaian target PNBP. Dari sisi praktisi, semoga menjadi pembanding dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan PNBP. Selain itu sebagai tugas akhir dalam penyelesaian pendidikan Sarjana program studi Manajemen Universitas Terbuka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan riset mengenai fakta tentang hambatan pencapaian target PNBP di Bandara Sangia Nibandera. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menginterpretasi dan mendeskripsi sesuatu, contohnya hubungan atau kondisi yang ada, proses yang berlangsung,

pendapatan mengenai sesuatu yang berkembang di masyarakat, efek atau dampak yang sedang terjadi, ataupun mengenai kecondongan yang berlangsung. (Indra & Cahyaningrum, 2019).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsi tentang fenomena, objek, atau pengaturan sosial yang tertuang dalam narasi, makna dalam penulisan fakta dan data yang terhimpun membentuk kata-kata ataupun gambar dari angka, selain itu berisi kutipan data dan fakta yang terungkap di lapangan untuk mendukung tentang apa yang tersaji pada laporan. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018).

Data dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara, observasi, serta studi pustaka. Melakukan observasi dengan meninjau langsung kondisi kantor di Bandar Udara Sangia Nibandera. Kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Bandar Udara Sangia Nibandera, Bendahara Penerimaan, dan wajib bayar PNBPN. Selain itu melakukan studi pustaka melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku serta dokumentasi lainnya yang memiliki relevansi dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan bukan pajak yang dihasilkan dari kegiatan yang memanfaatkan fasilitas, anggaran/dana serta sarana dan prasarana negara dalam bentuk apapun (baik uang maupun barang dan sebesar apapun) akan menjadi penerimaan Negara. Penerimaan yang dihasilkan dari aktifitas sebagaimana disebutkan di atas dalam waktu secepatnya harus disetor ke kas Negara untuk dicatat sebagai penerimaan Negara.

Menurut KP. 173 Tahun 2017 PNBPN merupakan seluruh penerimaan oleh pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak. Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Bendahara Penerimaan atas dasar surat keputusan untuk melakukan penerbitan *billing*, melakukan penerimaan non tunai, melakukan monitoring setoran dari wajib bayar, melakukan penyetoran ke kas bendahara umum, serta melakukan penatausahaan terhadap PNBPN.

Alur penatausahaan PNBPN berdasarkan SOP Bendahara Penerimaan Bandar Udara Sangia Nibandera – Kolaka yakni sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan target PNBPN 2 tahun kedepan menggunakan aplikasi TPNBPN bersama Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan capaian relaisasi PNBPN di 5 tahun terakhir dengan memperhitungkan semua jenis penerimaan yang berpotensi untuk di PNBPN-kan di tahun berikutnya selanjutnya disahkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
2. Melakukan kerja sama dengan calon wajib bayar yang menggunakan jasa bandarudara atas dsar perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian disebut perjanjian kerja sama.
3. Melakukan penagihan terhadap wajib bayar dengan menggunakan aplikasi PNBPN Ditjen Hubud dengan output berupa Surat Tagihan atas dasar perjanjian kerja sama dengan memperhitungkan volume pemakaian jasa bandar udara dengan tarif PNBPN berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang janis dan tarif PNBPN di Kementerian Perhubungan.
4. Menerbitkan *billing* melalui aplikasi Simponi berdasarkan surat tagihan.
5. Monitoring penyetoran wajib bayar yang telah melakukan pembayaran dan yang menunggak pembayaran.

6. Membuat laporan realisasi penerimaan PNBP dan rekapitulasi piutang setiap bulan.
7. Menatausahakan PNBP melalui aplikasi PNBP Ditjen Hubud dan Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi Simponi.
8. Melakukan rekonsiliasi PNBP bersama pengelola anggaran di Bandar Udara Sangia Nibandera dan KPPN Kolaka.

Adapun prosedur penerimaan dan penyetoran PNBP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Atasan langsung Bendahara Penerima menerima dokumen kontrak/perjanjian dari unit pengelola PNBP (Pusat Jasa, Pusdiklat, Pusat Layanan Arsip), SK Penetapan TP/TGR.
2. Bendahara Penerima menerima setoran tunai/transfer dari unit pengelola PNBP;
3. Bendahara Penerima membuat kwitansi sebagai bukti penerimaan setoran dari unit pengelola PNBP;
4. Bendahara penerima dari bukti setor dengan menggunakan formulir SSBP sesuaidengan mata anggaran pendapatan (MAP);
5. Bendahara Penerima menyetor ke kas Negara melalui Bank/Kantor Pos dan Giro;
6. SSBP yang disetor dan mendapat pengesahan cap Bank/Kantor Pos dan Giro di input ke dalam buku transaksi harian penerimaan/pengeluaran dan di copy 3 rangkap untuk dilegalisir oleh KPPN;
7. Bendahara Penerima membuat laporan pertanggungjawaban atas Penerimaan PNBP kepada atasan langsung bendahara penerimaan untuk mendapat otorisasi;
8. Mengadministrasikan berkas PNBP dan menyimpan ke dalam file berkas dokumen PNBP. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut adalah 1 (satu) hari untuk penyetoran tunai, 1 minggu untuk setoran bersifat kontraktual.

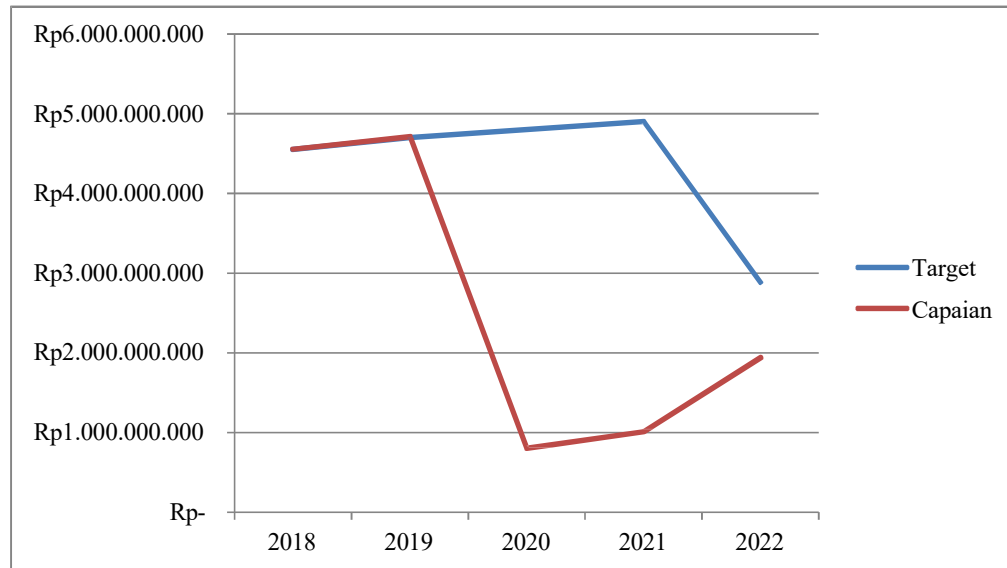
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Realisasi PNBP, Bandar Udara Sangia Nibandera wajib melaporkan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP secara tertulis dan berkala baik bulanan maupun triwulan kepada Direktur Jendral Anggaran Cq.

Pada tahun anggaran 2022 capaian target PNBP Bandar Udara Sangia Nibandera mencapai Rp. 2.941.131.200,-. Jika dibandingkan dengan target sebesar Rp. 4.885.600.000,- makapersentase capaiannya adalah 60,2 %. Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2 tahun sebelumnya, capaian ini cukup membaik. Berikut capaian target PNBP Bandar Udara Sangia Nibandera yang disajikan dalam tabel :

No	Tahun	Target	Capaian	Persentase
1	2018	Rp. 4.550.900.000	Rp. 4.555.890.100	89,12 %
2	2019	Rp. 4.701.100.000	Rp. 4.713.120.560	87,49 %
3	2020	Rp. 4.800.300.000	Rp. 805.340.120	16,78 %
4	2021	Rp. 4.900.300.000	Rp. 1.011.210.080	20, 64 %
5	2022	Rp. 2.885.600.000	Rp. 1.941.131.200	60,20 %

Tabel 1. Capaian Realisasi Target PNBP Bandar Udara Sangia Nibandera 2018 s.d 2022

Jika disajikan dalam grafik maka :



Bagan 1 Target dan Realisasi PNBP Bandar Udara Sangia Nibandera 2018 s.d 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bandar Udara Sangia Nibandera bahwa target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan tercantum dalam DIPA adalah berasal dari rumusan yang disusun oleh Bendahara Penerimaan dan stafnya dalam hal ini sebagai petugas pengelola PNBP bersama dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan PPK dengan mempertimbangkan capaian realisasi PNBP di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di tahun 2017 akhir adalah penetapan target PNBP untuk 2 tahun berikut yaitu 2019. Sehingga saat penetapan target PNBP untuk TA 2020, belum ada bayangan mengenai akan terjadi pandemi covid19. Sedangkan target untuk 2020 yang diusulkan di tahun 2018 meningkat dari target 2019 dikarenakan mempertimbangkan capaian realisasi di tahun sebelumnya yang meningkat. Saat terjadi covid19, transportasi udara menerima pukulan yang cukup berat. Dengan adanya PSBB saat itu sehingga akses penerbangan lumpuh total yang mengakibatkan target tidak tercapai.

Masuk di tahun 2021 capaian realisasi PNBP mulai membaik namun masih belum di atas 25% dikarenakan terjadi PPKM yang agak lama sehingga mengakibatkan beberapa penerbangan di Bandar udara Sangia Nibandera dibatalkan sampai dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan target yang sudah ditetapkan sebelumnya meningkat dikarenakan saat penyusunan target belum ada prediksi akan terjadi pandemi.

Di tahun 2022, target yang diusulkan oleh pengelola PNBP menurun dari target sebelumnya dikarenakan mempertimbangkan capaian realisasi dari beberapa tahun tepat terjadinya covid19. Dengan capaian realisasi yang masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, namun meningkat dari tahun 2020 dan 2021. Dengan dihapusnya masa pandemi, industri penerbangan perlahan pulih dari keterpurukan. Penerbangan mulai bangkit meskipun harga tiket melonjak naik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan dan staf pengelola PNBPN menjelaskan bahwa jenis PNBPN yang berkontribusi paling besar terhadap pencapaian target ada jenis penerimaan PJP2U atau pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Untuk Bandara kelas III besaran tarif PJP2U adalah Rp.20.000,- / penumpang. Jika disajikan dalam tabel, maka persentase kontribusi PNBPN terhadap target PNBPN di Bandar Udara SangiaNibandera adalah sebagai berikut :

No.	Jenis penerimaan	Jumlah	Persentase
1	PJP2U	1.401.560.000	72,20%
2	PJP4U	400.453.000	20,63%
3	Check In Counter	70.078.000	3,61%
4	Sewa Ruangan	15.980.000	0,82%
5	Sewa Iklan	9.820.000	0,51%
6	Sewa Listrik	11.239.744	0,58%
7	Konsesi Fee	10.230.456	0,53%
8	Pas Bandara	21.770.000	1,12%
Total		1.941.131.200	100 %

Tabel 2. Persentase Realisasi per Jenis PNBPN tahun 2022

Selain itu observasi di lapangan menerangkan bahwa saat frekuensi penerbangan berkurang pada masa pandemi, jenis penerimaan PJP2U turun drastis. Dikarenakan jumlah penumpang yang berangkat sedikit. Dengan berkurangnya jumlah penumpang mengikuti jenis tarif PJP4U atau Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara, serta jenis tarif *check in counter* dan jenis-jenis penerimaan lainnya bersumber dari jumlah penumpang ikut menurun.

Dari gambaran diatas, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat tidak tercapainya target PNBPN di Bandar Udara Sangia Nibandera adalah sebagai berikut :

1. Kondisi pandemi *covid19* membatasi mobilitas orang yang melakukan perjalanan, termasuk pengguna jasa transportasi udara.
2. Adanya peraturan yang mengatur tentang perjalanan orang saat pandemi dengan mensyaratkan penumpang harus melampirkan hasil *rapid test/ PCR* yang terbilang cukup mahal dan sertifikat vaksin yang saat itu orang-orang belum semua memilikinya pada saat itu sehingga penumpang menunda perjalanannya.
3. Dengan berkurangnya penumpang yang melakukan perjalanan sehingga mengakibatkan penurunan jenis penerimaan *check in counter* dan PJP2U yang memiliki kontribusi cukup besar pada pencapaian target PNBPN.

4. Lonjakan harga bahan bakar Avtur mengakibatkan harga tiket pesawat jugamelambung tinggi, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi udara.
5. Berkurangnya jumlah penumpang juga mengakibatkan beberapa rute penerbangan ditutup karena biaya yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan setiap kali terbang lebih tinggi dari hasil penjualan tiket.
6. Berkurangnya jumlah pengguna jasa bandar udara mengakibatkan menurunnya minat beli, sehingga penghasilan konsesional atau tenan di terminal menurun drastis. Dengan demikian mengakibatkan jenis penerimaan Konsesi Fee yang dihitung berdasarkan besarnya pendapatan dari konsesional atau tenan menurun.
7. Dengan adanya penurunan minat beli dari para pengguna jasa bandara, sehingga beberapa tenan tutup bahkan tidak memperpanjang kontrak sewa ruangan. Hal ini menyebabkan turunnya jenis penerimaan sewa ruangan, sewa listrik, dan sewa iklan.
8. Beberapa pekerjaan atau proyek pengembangan bandara dibatalkan akibat pemangkasan anggaran terhadap belanja modal sejak adanya pandemi guna penghematan anggaran. Sehingga mengakibatkan jenis penerimaan Pas Bandara menurun, sebab berkurangnya penerbitan pas bandara yang berdasarkan atas penerbitan pas bandara untuk pekerja-pekerja di proyek pengembangan & pemeliharaan bandara.
9. Target PNBPN yang sesuai aturan PNBPN PP Nomor 15 Tahun 2016 tidak bisa dijustifikasi untuk diturunkan setelah tahun berjalan, kecuali dijustifikasi untuk menaikkan target.

Dari faktor-faktor penghambat diatas tergambar bahwa kondisi yang telah terjadi di Bandar Udara Sangia Nibandera yakni *Domino Effect* (Gunawan, 2022) adalah suatu kondisi terjadinya reaksi berantai yang merupakan suatu peristiwa yang terjadi berakibat pada efek kumulatif pada beberapa peristiwa selanjutnya. Adapun faktor utama yang menghambat tidak tercapainya target PNBPN di Bandar Udara Sangia Nibandera adalah pandemi *Covid19*, yang berakibat munculnya faktor-faktor lainnya di berbagai sektor pendapatan PNBPN.

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bandar Udara Sangia Nibandera untuk mengoptimalkan penerimaan PNBPN yaitu :

1. Berkoordinasi bersama pemerintah daerah dalam hal menumbuhkan kembali minat masyarakat dengan menyelenggarakan event pariwisata sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kolaka dengan menggunakan pesawat udara.
2. Bandar Udara Sangia Nibandera yang terkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan melakukan relaksasi terhadap penyewa tenan dalam hal peniadaan denda keterlambatan pembayaran dan pengenaan tarif 0 (nol) rupiah serta tarif 50% untuk pelaku usaha UMKM sehingga mereka bisa membuka tenannyakembali dan menyewa tenan.
3. Menggali potensi-potensi yang ada di Bandar Udara Sangia Nibandera yang belum masuk dalam tarif PNBPN menurut PP Nomor 15 Tahun 2016 diantaranya :
 - Pengelolaan lahan parkir.
 - Pengelolaan hanggar.
 - Pengelolaan guest house.
4. Menertibkan piutang-piutang yang belum dibayar oleh wajib bayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PNBPN di Bandara Udara Sangia Nibandera Kolaka mengalami penurunan pencapaian realisasi sejak tahun 2020 s.d 2021, Faktor utama yang mempengaruhi ketidakcapaiannya PNBPN adalah terjadinya pandemi Covid19 yang mengakibatkan *Domino Effect* pada faktor-faktor lainnya yaitu turunnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara karena banyaknya persyaratan untuk melakukan perjalanan dan harga tiket yang melambung tinggi. Sehingga berujung pada tidak optimalnya pendapatan dari jenis penerimaan PJP2U.

Adapun langkah yang dilakukan oleh Bandar Udara Sangia Nibandera dan pemerintah salah satunya adalah mengembalikan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara adalah berkoordinasi bersama pemerintah daerah dalam hal menumbuhkan kembali minat masyarakat dengan menyelenggarakan event pariwisata sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kolaka dengan menggunakan pesawat udara.

Berdasarkan hasil observasi diatas penulis menyarankan beberapa rekomendasi agar kiranya pencapaian target PNBPN lebih maksimal. Salah satunya dengan mengoptimalkan rute-rute penerbangan baru yang banyak digunakan oleh masyarakat dan menggali potensi- potensi pendapatan PNBPN lainnya yang belum disewakan. Ini juga merupakan PR pemerintah pusat dalam hal ini kementerian yang ikut bertanggung jawab dalam dunia penerbangan, agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan bahan bakar avtur. Karena ini adalah alasan utama pihak maskapai penerbangan menaikkan harga tiket penumpang pesawat udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
Bendahara Penerimaan. (2023). *Laporan realiasi PNBPN tahun anggaran 2022 UPBU Sangia Nibandera Kolaka*. UPBU Sangia Nibandera-Kolaka.
Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2022, April 04). *Target 2022 Rp 8,5 Triliun, Kemenhub optimalkan PNBPN di tengah keterbatasan ruang fiskal*. <https://dephub.go.id/post/read/target-2022-rp-8,5-triliun,-kemenhub-optimalkan-pnbp-di-tengah-keterbatasan-ruang-fiskal>.
Gloria, F. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo bua kab. Luwu. *Pabitara: Jurnal Manajemen*, 1(1), 52-59.
Gunawan, P. H. (2022). *Logika matematika untuk analisis algoritma*. Penerbit Andi.
Hartoyo, S. (2018). *Penerimaan negara bukan pajak*. Pustaka Negara.
Hastuti. (2028). Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 pada Balai Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 322.
Indra, I. M. & Cahyaningum, I. (2019). *Cara mudah memahami metodologi penelitian*. Deepublish.
Susanti. & Setiaji. (2018). Penguatan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang tahun 2018. *Journal UNNES*, 29(2), 2.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2016 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5736/pp-no-15-tahun->

2016#:~:text=PP%20No.%2015%20Tahun%202016,Kementerian%20Perhubungan%
20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D.

Suparmoko, M. (2019). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. PT. Refika Aditama.

Utami, S. P. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Bandar Udara Karel Sadsuitubun Langgur. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2), 5103-110.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018>